Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 1, Januari 2025

ANALISIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIKNEGARA DI LINGKUNGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Sofyanti Astri[1], Arifiani Widjayanti[2], Luki Karunia[3]
Politeknik STIA Lan Jakarta, Indonesia[1,2,3]
Email: sofyanti.2143021085@stialan.ac.id[1], arifiani@stialan.ac.id[1], luki@stialan.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional serta menyusun strategi peningkatan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan dan pengendalian Barang milik negara melalui pemantauan dan penertiban pada proses pengelolaan barang milik negara penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan. Pelaksanaan Pemantauan dan penertiban yang dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian barang milik negara masih belum optimal dan masih ditemukan berbagai macam kelemahan seperti sumber daya tidak memiliki kompetensi di bidang pengelolaan barang milik negara, belum memiliki kebijakan turunan berbentuk peraturan internal, infastruktur yang belum memadai. Pada penentuan strategi untuk peningkatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dilakukan dengan analis SWOT yang diperoleh hasil kuadran 3 mengartikan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Dewan Ketahanan Nasioanal memiliki kelamahan dalam pelaksanaan tetapi memiliki peluang untuk peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut. Fokus strategi yang dapat diterapkan pada kondisi tersebut adalah meminimalisir kelemahan dan bisa menangkap peluang dalam mengimplemntasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional.

Kata kunci: pengawasan, pengendalian, analisis, strategi, SWOT

Abstract

This study aims to analyze the supervision and control of State Property (BMN) in the National Resilience Council environment and to develop strategies to improve supervision and control in the National Resilience Council environment. The research method used in the case study research with a qualitative approach. The results of the study indicate that supervision and control of State Property through monitoring and regulation in the process of managing state property use, utilization, transfer, administration, security and maintenance. The implementation of monitoring and regulation carried out in the supervision and control of state property is still not optimal and various weaknesses are still found such as resources do not have competence in the field of managing state property, do not have derivative policies in the form of internal regulations, inadequate infrastructure. In determining the strategy to improve supervision and control of State Property, a SWOT analysis was carried out which obtained the results of quadrant 3, meaning that supervision and control of State Property in the National Resilience Council environment has weaknesses in implementation but has opportunities to improve the implementation of supervision and control. The focus of the strategy that can be applied to these conditions is to minimize weaknesses and be able to capture opportunities in implementing the implementation of supervision and control in the National Resilience Council environment

Keywords: *supervision, control, analysis, strategy, SWOT, National Resilience Council*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan waktu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) semakin baik. Di masa lalu, Indonesia tidak pernah melakukan pencatatan dan pengelolaan aset dengan baik. Pemerintah melakukan langkah proses perbaikan pengelolaan kekayaan negara dengan membuat Undang-Undang No 17 pada Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD (Christofik, 2023).

Unsur Penting bagi penyelenggaraan pemerintah adalah dengan melakukan administrasi publik menurut Rosenbloom dan Deborah (1989) administrasi publik adalah bentuk pemanfaatan yang berdasar dari teori, proses manajemen, politik dan hukum untuk mengoptimalisasikan kegiatan pemerintah dan peningkatan pelayanan masyarakat, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu proses dalam mengelola kekayaaan yang di peroleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penunjang proses manajemen pemerintah. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penialaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Supriyati, 2016; Tarmizi & Sugiartono, 2022).

BMN merupakan aset tetap dan aset tidak berwujud, aset adalah barang/benda yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial yang digunakan oleh badan usaha, lembaga atau perorangan, Menurut (Sugiama, 2013) aset dibagi 2 berdasarkan bentuknya yaitu aset berwujud merupakan kekayaan yang dilihat secara fisik dan panca indera, dan aset tidak berwujud merupakaan kekayaan yang tidak berwujud secara fisik dan tidak dapat disentuh, dilihat atau diukur secara fisik tetapi dapat di identifikasi sebagai kekayaan secara terpisah dan kekayaan dapat memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi (Sumarno & Rossieta, 2022).

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 semua barang yang dibeli atau diperoleh berupa tanah gedung jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yaitu konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lainnya melalui APBN berasal dari perolehannya perlu dilakukan pengelolaan.

Penyelenggaran pengelolaan BMN perlu menerapakan manajemen aset pada seluruh siklus hidup aset, manajemen aset publik menurut (Gemnafle & Batlolona, 2021) adalah komponen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen aset merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan implementasi yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, penghapusan aset.

Menurut (Setiabudhi, 2019) siklus pengelolaan aset yang pertama adalah melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran hal ini dibutuhkan untuk merumuskan BMN yang dibutuhkan di masa yang akan datang dengan dasar keadaan yang sedang berjalan. Selanjutnya pengadaan, proses ini dilakukan utnuk kebutuhan yang diperlukan pada barang/jasa pemerintahan, selanjutnya melakukan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran proses ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Barang dan

Jasa (PPBJ), para pimpinan pelaksana teknis, dan bendahara, selanjutnya penggunaan, merupakan kegiatan yang dilakukan pengguna atau kuasa pengguna dalam menjalankan manfaat dari BMN dengan mengelola dan menatausahakan BMN sesuai tugas dan fungsinya, selanjutnya penatausahaan BMN yaitu dengan melakukan pembukuan, menginvetarisir, dan membuat laporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya pemanfaatan kegiatan penggunaan manfaat dari BMN yang telah digunakaan, selanjutnya pengamanan dan pemeliharan kegiatan ini merupakan tindak pengendalian dalam pengurusan BMN dan pemelihaaraan agar BMN yang digunakaan dalam keadaan baik dan siap digunakan, selanjutnya penilaian, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penelian yang selektif yang didasari oleh relevannya sebuah data/fakta untuk memperoleh nilai BMN dengan metode tertentu, selanjutnya adalah penghapusan hal ini dilakukan untuk melakukan penghapusan BMN dari daftar barang kepada kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atau dasar barang yang berada dalam pengawasan, selanjutnya pemindahtanganan, hal ini dilakukan untuk melakukan pengalihan kepemilikan BMN untuk langkah selanjutnya yaitu penghapusan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan atau diberikan sebagai modal, selanjutnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian, siklus ini dilakukan agar tidak terjadi manipulasi penggunaan aset, selanjutnya pembiaayaan dilakukan dalam rangka pembelian atau pemeliharaan BMN, yang terakhir adalan tuntutan ganti rugi siklus ini dilakukan pada setiap aset yang hilang baik dilakukan bendahara, pejabat, atau pegawai berdasarkan kelalaian perlu dilakukan tuntutan ganti rugi BMN.

Berdasarkan *Local Government Victoria* (2005) instansi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan aset yang baik harus dipedomani oleh beberapa prinsip manajemen yang pertama, kebutuhan layanan, prinsip ini harus dilakukan dengan transprasi sebagai startegi manajemen aset untuk pelaksanaan manajamen aset dan pengambilan keputusan yang akan meningkatkan perolehan aset yang sesuai dengan petensi layananannya (Savini & Grant, 2020; Wartuny, 2020). Kedua, integrasi manajemen aset dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset dan perencanaan anggaran. Ketiga, Pengambilan keputusan yang sesuai dengan pendekatan siklus hidup aset, keputusan pada manajemen aset perlu terinformasikan dan di evaluasi berdasarkan alternatif penyedia layanan, biaya selama siklus hidup aset, dan pengukuran kinerja (Putra, 2024). Keempat, dalam mengelola aset secara efektif perlu adanya akuntabilitas dan tanggung jawab untuk mengontrol aset yang digunakan, untuk dapat bisa dinilai melihat kondisi aset, penggunaan dan kinerja. Kelima, melakukan keberlanjutan aset, melakukan hal tersebut agar dapat menjamin keadilan antar generasi, keberlanjutan jangka panjang pada instansi harus menjadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dari manajemen aset, Pengelolaan aset perlu dikelola untuk memberikan manfaat layanan yang dapat mendukung ketersediaan bagi generasi mendatang.

Kementerian keuangan membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), pelaksanaan dan pengelolaan BMN, dan/atau pada pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan dan pengurusan BMN yang dilakukan oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang dengan melakukan pemantauan dan penertiban. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan melakukan pemantauan dan penertiban atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangananm penatausahaan dan pengamanan BMN, memberikan penjelasan atas permintaan pengelola barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi.

Laporan BMN mencerminkan bagaimana pengelolaan BMN yang dilakukan oleh instansi pemerintah, idealnya jika pada pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan dengan optimal maka pengelolaan BMN akan menjadi baik dan maksimal (Fauzan et al., 2015).

Dewan Ketahanan Nasional adalah lembaga non-kementerian yang bertanggungjawab kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Penyelanggaran kegiatan Dewan Ketahanan Nasional dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang memiliki tugas merekomendasikan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional selaku Pengguna anggaran yang berkewajiban dalam melakukan pengelolaan keuangan negara sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Berdasarkan hasil audit keuangan atas asset lain-lain yang dilakukan oleh pengawas internal terdapat beberapa temuan yamng berkaitan dengan aset yang pertama adalah adanya proses penghapusan atas aset tetap dan ATB Lisensi yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang masih belum terselesaikan yang nilai pengajuannya sudah tidak tercatat/ telah dihapus pada neraca.

Tabel 1. Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak diketahui keberadaanya

Nama Barang	Kondisi Berdasarkan Sakti	Kondisi Menurut Pengguna Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Software	Total Nilai Perolehan	Masa Pakai	Keberadaan
Software komputer	Baik	Tidak dapat diakses	2014	1	Rp 40.000.000	4 Tahun	Server Internal
Software komputer	Baik	Tidak dapat diakses	2015	6	Rp 11.801.459.248	4 Tahun	Server Internal
Software komputer	Baik	Tidak dapat diakses	2016	13	Rp 28.869.457.725	4 Tahun	Server Internal
Software komputer	Baik	Tidak dapat diakses	2017	17	Rp 29.387.339.159	4 Tahun	Server Internal

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data diatas total terdapat 37 software senilai Rp. 70.098.256.132,- yang berupa aset tidak berwujud yang tidak diketahui keberadaanya, sesuai dengan informasi pengguna barang di unit bagian Sistem Informasi Biro PSP, software tersebut tidak dapat di akses tetapi masih tercatat aktif di aplikasi SAKTI.

Kedua masih banyaknya aset tetap yang sudah melebihi batas usia pakai namun tidak ada pengajuan proses lelang, ketiga adanya barang hasil investigasi/identifikasi BMN dengan kondisi rusak berat, keempat belum adanya pengadministrasian BMN khusus aset tak berwujud.

Sesuai dengan PMK No 72 Tahun 2023 tentang penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud untuk perhitungan penyusutan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud penetapannya sebagai berikut:

Tabel 2. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan harta berwujud

Kelompok Harta Berwujud		Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud	
			Ayat 1	Ayat 2
I	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%

Kelompok Harta Berwujud		Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud	
			Ayat 1	Ayat 2
	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II	Bangunan			
	Permanen	20 tahun	5%	
	Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: PMK No 72 Tahun 2023

Aset Tetap yang berada di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional yang dihentikan penggunannya memiliki kategori 1 sesuai dengan PMK No 72 Tahun 2023 memiliki kelompok 1 dengan jenis usaha semua jenis harta yang berupa mebel dan perlatan dari kayu atau rotan yang bukan dari bagian bangunan mesin kantor termasuk peranti elektronik lainnya, kendaraan, dan alat komunikasi yang telah melebih batas umur ekonomis sesuai dengan penyusutannya sebagai berikut:

Tabel 3. Aset Rusak Berat

No	Kelompok	Jumlah	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Lama Habisnya Masa Manfaat	Keterangan
1	1	1	1996	4 Tahun	23 Tahun	Rusak Berat
2	1	1	1997	4 Tahun	22 Tahun	Rusak Berat
3	1	4	1998	4 Tahun	20 Tahun	Rusak Berat
4	1	2	1999	4 Tahun	20 Tahun	Rusak Berat
5	1	3	2000	4 Tahun	19 Tahun	Rusak Berat
6	1	1	2003	4 Tahun	16 Tahun	Rusak Berat
7	1	1	2005	4 Tahun	14 Tahun	Rusak Berat
8	1	6	2006	4 Tahun	13 Tahun	Rusak Berat
9	1	5	2007	4 Tahun	12 Tahun	Rusak Berat
10	1	3	2008	4 Tahun	11 Tahun	Rusak Berat
11	1	5	2009	4 Tahun	10 Tahun	Rusak Berat
12	1	3	2010	4 Tahun	9 Tahun	Rusak Berat
13	1	1	2011	4 Tahun	8 Tahun	Rusak Berat
14	1	4	2012	4 Tahun	7 Tahun	Rusak Berat
15	1	1	2014	4 Tahun	5 Tahun	Rusak Berat
16	1	9	2015	4 Tahun	4 Tahun	Rusak Berat
17	1	28	2016	4 Tahun	3 Tahun	Rusak Berat
18	1	5	2017	4 Tahun	2 Tahun	Rusak Berat
19	1	3	2018	4 Tahun	1 Tahun	Rusak Berat

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu Untuk menganalisis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di Lingkurngan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Untuk menyusun strategi peningkatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2019) merupakan langkah paling utama dalam melakukan penelitian dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data dari berbagai sumber, berbagai setting, dan berbagai cara. Peneliti melakukan penghimpunan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menurut (Sugiyono, 2019) analisis data merupakan proses mencari dan melakukan

penyusunan secara sistematis data yang di peroleh berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dan mendokumentasikan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan penjabaran kedalam unit-unit, menentukan sintesa, membuat penyusunan pola, melakukan pemilihan data yang dianggap penting dan dapat dipelajari, serta menentukan kesimpulan yang mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

Penyajian Hasil Penelitian dan analisis dilakukan untuk menjawab atas pertanyaan dari penelitian yang dilakukan yang disajikan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan pengelohan data yang di peroleh selama penelitian yang berikatan dengan analisis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional. Bagian ini juga akan menguraiakan pembahasan atau diskusi dari hasil penelitian yang bersumber dari regulasi, teori, maupun penelitian terdahulu penggabungan ini bertujuan untuk merasionalkan dan memberikan penjelasan atas temuan-temuan dari penelitian secara teoritis dan praktis.

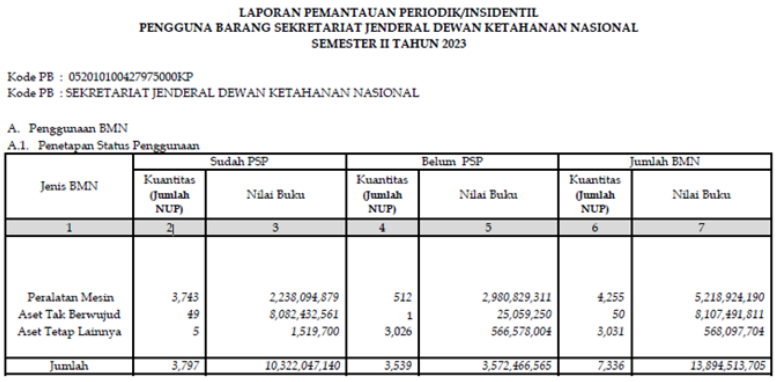
Analisis Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen peneliti dapat melihat dan menganalisis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional sesuai dengan PMK 207/PMK.06.2021 tentang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara. bahwa pengawasan pengendalian Barang Milik Negara dilakukan dengan 2 cara yaitu pemantauan dan penertiban Barang Milik Negara. Pemantauan dan penertiban dilakukan pada beberapa tahapan yaitu penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan juga pemeliharaan Barang Milik Negara.

Pada tahapan penggunaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penggunaan Barang Milik Negara merupakan pemanfaatan aset yang dimiliki Negara untuk mendukung kegiatan pemerintahan, yang dalam pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sesuai aturan penggunaan aset merupakan kegiatan pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut. Pemantauan yang dilakukan pada penggunaan Barang Milik Negara adalah yang pertama yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintahan, digunakan sementara oleh pengguna barang dan lainnya, yang digunakan oleh siapapun yang diberikan kewenangan yang bertujuan untuk pelaksanaan pelayanan umum. Hasil wawancara kepada analis pengelola Barang Milik Negara sebagai berikut:

> *"Pada tahapan penggunaan Barang Milik Negara kami memastikan bahwa pengguna barang yang menerima dan berhak dalam penggunaan Barang Milik Negara, dan sesuai kebutuhan dari para pihak pengguna guna menunjang kegiatan pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintahan."*

Saat ini pada laporan Wasdal Tahun 2023 sesuai surat Sesjen Wantannas Nomor B/44/PL.02.05/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Laporan Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional sebagai berikut:



LAPORAN PEMANTAUAN PERIODIK/INSIDENTIL
PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEMESTER II TAHUN 2023

Kode PB : 052010100427975000KP
Kode PB : SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

A. Penggunaan BMN
A.1. Penetapan Status Penggunaan

Jenis BMN	Sudah PSP		Belum PSP		Jumlah BMN	
	Kuantitas (Jumlah NUP)	Nilai Buku	Kuantitas (Jumlah NUP)	Nilai Buku	Kuantitas (Jumlah NUP)	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6	7
Peralatan Mesin	3,743	2,238,094,879	512	2,980,829,311	4,255	5,218,924,190
Aset Tak Berwujud	49	8,082,432,561	1	25,059,250	50	8,107,491,811
Aset Tetap Lainnya	5	1,519,700	3,026	566,578,004	3,031	568,097,704
Jumlah	3,797	10,322,047,140	3,539	3,572,466,565	7,336	13,894,513,705

Gambar 1. Laporan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2023

Tercatat total 3.539 Unit yang meliputi Peralatan dan Mesin 512 Unit, Aset Tak Berwujud sebanyak 1 unit dan Aset Tetap Lainya 3.026 Unit dengan total nilai buku Rp. 13.894.513.705,-.

Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara kepala bagian Pengeloa Barang dan jasa sebagai berikut:

> *"penggunaan Barang milik negara dikami masih banyak yang belum memiliki status penetapan asetnya, kami sedang berusaha dalam melengkapi administrasi yang dibutuhkan, saat ini kami butuh peran pemimpin dalam memperlancar penetapan status pengguna barang"*

Dari hasil Wawancara masih terdapat barang yang belum memiliki penetapan status barang. Hasil Wawancara pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu:

> "*Pada tahun 2023 kami melakukan pemerikasaan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Negara sejumlah 3.539 Unit belum mendapatkan status penetapan Barang, hal ini dikarenakan sulitnya kami APIP dalam mendapatkan informasi lengkap mengenai barang tersebut yang membuat ketidakakuratan data yang akhirnya menghambat proses penetapan status, Kurangnya Sumber daya menjadi hambatan dalam pelaksanaan penetapan barang dengan adanya keterbatasan jumlah tenaga ahli dan juga personel yang memahami mengenai pengelolaan Barang milik Negara sehingga pelaksanaan penetapan status masih terhambat."*

Dari hasil wawancara diatas masih terdapatny aset yang belum dilakukan penetapan status penggunaan barang milik negara, peran pimpinan diperlukan dalam monitoring dan evaluasi serta pengawalan proses dalam tindak lanjut penetapan status yang akan menghambat keproses pencatatan aset pada laporan keuangan pemerintah pusat.

Pemanfaatan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemanfaatan Barang Milik Negara penggunaan Barang Milik Negara guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara bisa dengan sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan juga kerja sama penyediaan infrastruktur. Pada Peraturan Menteri Keuangan PMK 207/PMK.06.2021 tentang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, pemantauan pada pemanfaatan Barang Milik Negara pada proses perencanaan dan pelaksanaan pemanafaatan dan tindak laanjuta yang dilakukan oleh pengguna barang. Hasil Wawancara pada penelaah kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

"*Pemanfaatan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh kami adalah sewa Gedung kantor, yang digunakan oleh Dewan Ketahanan Nasional dengen menggunakan pinjam pakai dari Setneg ke Dewan Ketahanan Nasional dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Hal ini tertuang pada dokumen perjanjian penggunaan Sementara berupa bangunan di Jalan Medan Merdeka Barat dan Ir. H. Juanda milik Kementerian Sekretarian Negara RI dengan nomor dokumen 16/KSN/S/09/2022. Penggunaan ini terdapat keterbatasan Dimana gedung kantor bukan atas kepemilikan sendiri sehingga semakin bertambahnya waktu dan peran Dewan Ketahanan Nasional kepada Masyarkat kebutuhan akan penambahan ruangan dan perubahan bentuk gedung butuh persetujuan bersama dengan pihak Kementerian Sekretariat negara dan Adapun gedung yang belum dilakukan penetapan status pengguna oleh Setneg sehingga berpengaruh terhadap pengajuan RKBM kami."*

Hasil Wawancara dengan kepala bagian pengelola barang dan jasa yang merupakan Sebagai Berikut:

"Pemanfaatan Barang Milik Negara yang kami lakukan dengam pakai pinjam aset Kementerian Sekretariat Negara merupakan perjanjian yang selalu kami jaga dengan tetap melakukan pemeliharaan Gedung dan menjaga kenyamanan dan kebersihan pada proses pakai pinjam yang kami lakukan."

Dari hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan sementara pemanfaatan aset sudah dilakukan oleh Dewan Ketahanan Nasional tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam proses pemanfaatanya.

Pemindahtanganan Aset

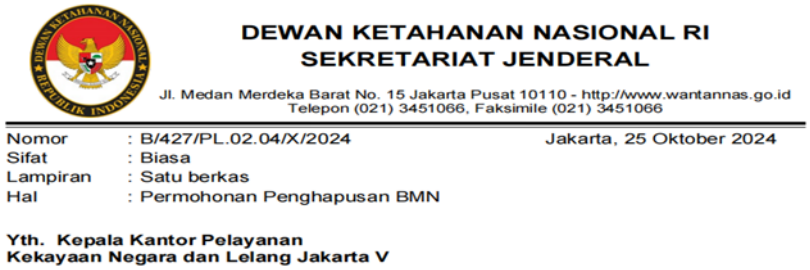
Pemindahtangan aset sesuai aturan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah. Pada Peraturan Menteri Keuangan PMK 207/PMK.06.2021 tentang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, Pengelola barang melakukan pemantauan terhadap pemantauan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan melihar proses perencana dan pelaksanaan pemindahtanganan dan tindak lanjut yang dilkukan oleh pengguna barang.

Pemindahtanganan dilakukan sesuai aturan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomo 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021. Pemindahtanganan dilakukaan dnegan mekanisme penjualan (Lelang) yang dilakukan oleh pihak KPKNL. Pemindahtanganan merupakan proses yang dilakukan sebelum melakukan pengahpusan aset.

Hasil Wawancara dari Penelaah Kebijakan Pengelolaan Barang/ Jasa sebagai berikut:

"Proses Pemindahtanganan aset merupakan rangkaian proses untuk dilakukannnya penghapusan aset, kami melakukan pengadministrasian dan pengeloaan administrasi terhadap barang rusak berat dan kami telah memiliki daftar barang rusak berat kemudian identifikasi, kami sudah melaksanakaan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara pada aplikasi SAKTI yang kami harus pastikan pada proses aplikasi teridentifikasi kedalam barang rusak berat."

Telaahan dokumen yang dilakukan pada pemindahtanganan bahwa proses pelaksanaan sudah dilakukan permohonan yang disetujui oleh pimpinan sebagai berikut:



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - http://www.wantannas.go.id
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

Nomor : B/427/PL.02.04/X/2024 Jakarta, 25 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penghapusan BMN

Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V

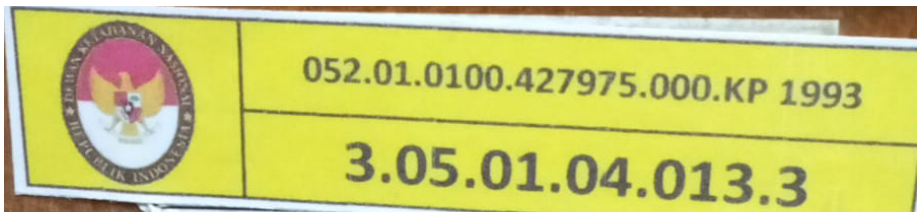
Gambar 2. Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara

Dari Hasil Wawancara dan telaahaan dokumen diatas dapat disimpulkan sementara bahwa pelaksanaan pemindahtanganan (lelang) sedang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Nasional yang perlu dikawal pelaksanaannya.

Penatausahaan aset sesuai aturan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Penatausahaan merupakan kegiatan pada Barang Milik Negara/Daerah melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah. Penatausahaan pada Barang Milik Negara di Lingkungan Dewa Ketahanan Nasional. Hasil wawancara dengan Pengelola Gudang Sub Barang Milik Negara sebagai berikut:

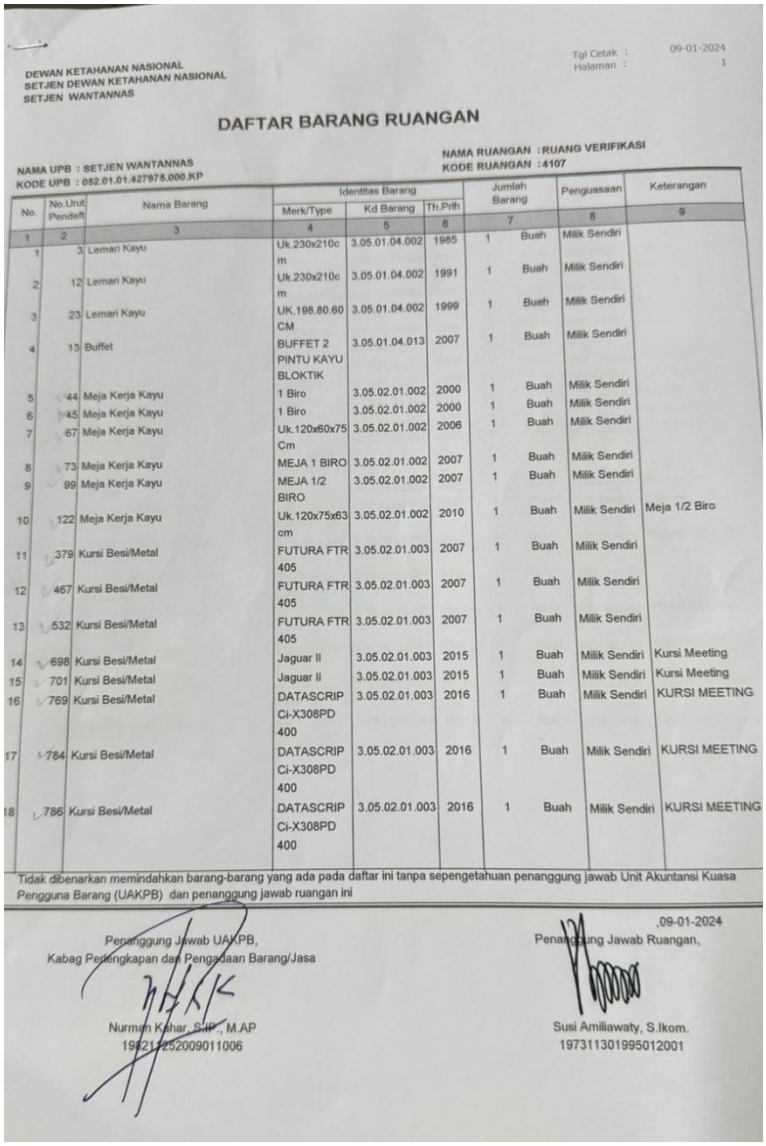
> *"Pelaksanaan pembukuan pada Barang Milik Negara Ketika Barang Milik Negara sudah sah dibayarkan oleh bendahara dan terbit SP2D lalu di input kedalam aplikasi Simak BMN, padaa saat dibukukan secara otomatis akan teintegrasi dengan kodefikasi barang yang mengacu pada aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 untuk selanjutnya dapat diberikan identitas barang yang berisikan kode barang, kode Lokasi, tahun perolehan dan NUP (Nomor Urut Pendaftarannya), tetapi yang terdahulu masih menggunakan tulisan dan pembukuan manual, sehingga sempat pada tahun 2021 ketika pencatatan kodefikasi pindah ke Aplikasi kami harus melakukam perpindahan dan bersurat serta melakukan administrasi ulang terhadap Barang-Barang yang tidak memiliki NIP"*

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa penulisan kodefikasi dilakukan secara otomatis di aplikasi. Seperti gambar berikut:



Gambar 3. Label Kodefikasi BMN

Pada Gambar diatas merupakan pembaruan kodefikasi yang sudah diajukan pembaruan NUPnya. Kegiatan penatausahaan juga didalamnya ada pembukuan barang serta perubahan dan perpindahan barang antara Lokasi/ruangan kedalam Daftar Barang Ruangan (DBR) sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Dari hasil Telaahan Dokumen berikut Gambar Daftar Barang Ruangan



DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SETJEN WANTANNAS

Tgl Cetak : 09-01-2024
Halaman : 1

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : SETJEN WANTANNAS
KODE UPB : 052.01.01.427975.000.KP

NAMA RUANGAN : RUANG VERIFIKASI
KODE RUANGAN : 4107

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang		Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prth				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	3	Lemari Kayu	Uk.230x210cm	3.05.01.04.002	1985	1	Buah	Milik Sendiri	
2	12	Lemari Kayu	Uk.230x210cm	3.05.01.04.002	1991	1	Buah	Milik Sendiri	
3	23	Lemari Kayu	UK.198.80.60 CM	3.05.01.04.002	1999	1	Buah	Milik Sendiri	
4	13	Buffet	BUFFET 2 PINTU KAYU BLOKTIK	3.05.01.04.013	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
5	44	Meja Kerja Kayu	1 Biro	3.05.02.01.002	2000	1	Buah	Milik Sendiri	
6	45	Meja Kerja Kayu	1 Biro	3.05.02.01.002	2000	1	Buah	Milik Sendiri	
7	67	Meja Kerja Kayu	Uk.120x60x75 Cm	3.05.02.01.002	2006	1	Buah	Milik Sendiri	
8	73	Meja Kerja Kayu	MEJA 1 BIRO	3.05.02.01.002	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
9	99	Meja Kerja Kayu	MEJA 1/2 BIRO	3.05.02.01.002	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
10	122	Meja Kerja Kayu	Uk.120x75x63 cm	3.05.02.01.002	2010	1	Buah	Milik Sendiri	Meja 1/2 Biro
11	379	Kursi Besi/Metal	FUTURA FTR 405	3.05.02.01.003	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
12	467	Kursi Besi/Metal	FUTURA FTR 405	3.05.02.01.003	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
13	532	Kursi Besi/Metal	FUTURA FTR 405	3.05.02.01.003	2007	1	Buah	Milik Sendiri	
14	698	Kursi Besi/Metal	Jaguar II	3.05.02.01.003	2015	1	Buah	Milik Sendiri	Kursi Meeting
15	701	Kursi Besi/Metal	Jaguar II	3.05.02.01.003	2015	1	Buah	Milik Sendiri	Kursi Meeting
16	769	Kursi Besi/Metal	DATASCRIP Ci-X308PD 400	3.05.02.01.003	2016	1	Buah	Milik Sendiri	KURSI MEETING
17	784	Kursi Besi/Metal	DATASCRIP Ci-X308PD 400	3.05.02.01.003	2016	1	Buah	Milik Sendiri	KURSI MEETING
18	786	Kursi Besi/Metal	DATASCRIP Ci-X308PD 400	3.05.02.01.003	2016	1	Buah	Milik Sendiri	KURSI MEETING

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

Penanggung Jawab UAKPB,
Kabag Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa

Nurman Kahar, S.IP., M.AP
19821252009011006

,09-01-2024
Penanggung Jawab Ruangan,

Susi Amiliawaty, S.Ikom.
197311301995012001

Gambar 4. Daftar Barang Ruangan

Hasil Wawancara dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan sebagai berikut:

"Kami melakukan audit terhadap aset lain-lain di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional masih banyak aset yang belum sesuai dalam penatausahaanya"

Dari hasil wawancara diatas peneliti menerima laporan hasil audit dan dilakukan penelahaan data yang pertama adalah Terdapat proses penghapusan atas Aset Tetap dan ATB Lisensi (Aset Tetap yang sudah tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan) yang belum terselesaikan namun sebagian nilai pengajuannya sudah tidak tercatat/telah dihapus pada neraca (Lubis, 2022). Hal tersebut disebabkan karena proses tindak lanjut yang lama dan tidak terkawal hingga mendapatkan dokumen persetujuannya, selanjutnya Terdapat Aset Tetap sudah melebihi batas usia pakai namun belum diajukan proses lelang. Selanjutnya Terdapat barang hasil inventarisasi/identifikasi BMN (31 Januari 2023) dengan kondisi rusak berat namun belum di reklasifikasi ke Aset Lain –Lain. Selanjutnya, Terdapat penyajian dan pelaporan pada CaLK Neraca yang belum handal. Penyajian hanya terkait nominal penghentian, belum menjelaskan alasan penghentian penggunaan, jenis Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya

yang relevan. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya informasi yang rinci dari pengelola Barang Milik Negara kepada analis keuangan dalam pelaksanaan pencatatan laporan keuangan, Selanjutnya Terdapat pengadministrasian Barang Milik Negara khusus Aset Tak Berwujud yang belum memadai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawalan terhadap penggunaan aset tidak berwujud atas penggunaannya di bagian sistem informasi kepada pengurus/penyimpan Barang Milik Negara dan tidak adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menyebabkan pada proses penatausahaan terjadi kekurangan data.

Pengamanan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengamanan barang dilakukan dari adminsitrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Hasil wawancara dengan penelaah kebijakan pengelola barang jasa sebagai berikut:

> *"pengamanan aset sudah dilakukan oleh pengamanan fisik kami lakukan dengan petugas keamanan didalam gedung atau biasa disebut kamdal bukan hanya mengamankan orang/pegawai, namun juga Barang Milik Negara (BMN) yang berada didalam gedung, pengamanan adminsitrasi dengan pembuata BA peminjaman BMN dan juga BA Serah terima untuk mengikat penggunaan BMN, dan pembentukan SOP terkait BMN, prengamanan hukum ya kami melakukan pengelolaan BMN sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku, terus kita juga mengasuransikan gedung kantor untuk pengamanan terhadap BMN"*

Hasil Wawancara dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjelaskan sebagai berikut:

> *"pengamanan yang dilakukan masih belum optimal setelah kami cek CCTV sekitar area kantor tidak beroperasi dengan maksimal, sehingga pernah terjadi kehilangan motor dinas yang digunakan oleh pengguna Barang, setelah kami tindak lanjut bahwa motor dinas tersebut terparkir dikawasan parkiran di lingkungan kantor Dewan Ketahanan Nasiona tetapi karena CCTV tidak beroperasi kami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pencurian, sehingga menyebabkan kerugian yang ditanggung oleh pengguna barang, kami sebagai APIP berperan dalam melaksanan investigasi atas kehilangan terhadap aset yang selanjutnya menjadi Tuntutan Ganti Rugi kepada Negara. Kami melakukan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tunturan Ganti kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lain."*

Hasil Wawancara pada Pengelola Gudang Sub Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

> *"kami keselutian menaruh aset-aset besar seperti kendaraan bermotor, elektronik besar dana lat kantor besar dikarenakan belum adanya Gudang dengan kapasitas besar."*

Dari hasil wawancara diatas maka diperoleh kesimpulan sementara bahwa pengamanan pada barang milik negara di lingkungan dewan ketahanan masih belum terfasilitasi dengan baik.

Pemeliharaan Barang Milik Negara

Pemeliharaan Barrang Milik Negara sesuai dengana Peraturan Pemerintah No 27Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemeliharaan Barang Milik Negara merupakan kegaiatan merawat, menjaga dan memastkkan kondisi Barang

Milik Negara dalam kondisi baik, pemeliharaan dapat dilakukan rutin unttuk menjaga agar tetap memiliki fungsi dan kondisi yang optimal dan dapat dilakuakn berkala dalam jangka waktu tertentu untuk mengevaluasi dam perbaikan (Negara et al., 2023; Winarni & Sari, 2020)

Hasil Wawancara dengan Analis Barang Milik Negara sebagai berikut:

> "*Pemeliharaan kami lakukan secara rutin dan berkala, dan ada juga pengajuan dari pengguna barang jika perlu adanya pemeliharaan diluar batas waktu yang ditentukan, kami melihat kondisi aset yang jika memang pengguna butuh adanya pemeliharaan untuk penunjang dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya maka kami akan menerima pengajuan tersebut*."

Jabawan tersebut di perkuat oleh Kepala bagian Pengelolaan Barang dan jasa sebagai berikut:

> *"pemeliharaan kami lakukan rutin dan berkala dan kami ajukan permohonan anggaran terhadap pemeliharaan pada saat perencanaan RKA K/L melihat ketersediaan biaya kamu melakukan penyusunan perencanaan pemeliharaan, agar aset kami optimal penggunaannya."*

Strategi Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Batang Milik Negara

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam perumusaaanya dilakukan identifikasi yang diperoleh dari hasil wawancara terkait pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menganalisis pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional serta merumuskan strategi peningkatan pengawasan dan pengendalian tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses pengawasan dan pengendalian BMN, yang meliputi pemantauan dan penertiban pada tahapan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan, masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya kebijakan internal pendukung, infrastruktur yang belum memadai, dan kurang optimalnya administrasi serta pencatatan aset. Dalam upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN, strategi yang dirumuskan melalui analisis SWOT menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan, terdapat peluang yang signifikan untuk memperbaiki sistem pengelolaan BMN. Fokus strategi yang direkomendasikan adalah meminimalkan kelemahan dengan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, menyusun regulasi internal yang mendukung, meningkatkan infrastruktur, serta mengoptimalkan sistem administrasi dan pencatatan aset. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian BMN mendukung pengelolaan yang efisien dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BIBLIOGRAFI

Christofik, B. M. (2023). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Keefektifan Pengawasan dan Pengendalian dalam Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Strategis (SIMAS) Dikbud Sebagai Pengguna Barang*. Universitas Islam Indonesia.

Fauzan, I. A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2015). Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Kasus Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Perwakilan Jawa Barat). *Prosiding Akuntansi*, 456–465.

Gemnafle, M., & Batlolona, J. R. (2021). Manajemen pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Indonesia (JPPGI)*, *1*(1), 28–42.

Lubis, A. W. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *1*(2), 90–96.

Negara, B. A., Arifuddin, A., & Indrijawati, A. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, *14*(2).

Putra, I. L. (2024). *Manajemen Aset*. CV. Dewa Publishing.

Savini, E., & Grant, B. (2020). Legislating deliberative engagement: Is local government in Victoria willing and able? *Australian Journal of Public Administration*, *79*(4), 514–530.

Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, *1*(1), 7–21.

Sugiama, A. G. (2013). Manajemen Aset Pariwisata. *Bandung: Guardaya Intimarta*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumarno, R. M., & Rossieta, H. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Riau. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, *8*(3), 252–277.

Supriyati, S. E. (2016). *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah*. Penerbit Andi.

Tarmizi, A. B. W. K., & Sugiartono, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, *2*(1), 24–32.

Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, *1*(1), 22–33.

Winarni, E., & Sari, Y. (2020). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(1), 147–154.

Copyright holder:
Sofyanti Astri, Arifiani Widjayanti, Luki Karunia (2025)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

